



INTEGRASI KEANGGOTAAN INDONESIA DALAM BRICS BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL

Intan Zahrani Hartono Putri *, Kholis Roisah, Elfia Farida

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : intanzahrani94@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis prospek dan implikasi keanggotaan Indonesia dalam BRICS dari perspektif hukum organisasi internasional. Latar belakang kajian ini berangkat dari peran BRICS yang kian signifikan dalam mendorong reformasi tata kelola global, termasuk undangan resmi bagi Indonesia untuk bergabung pada KTT ke-15 (2023) hingga keanggotaannya pada 2025. Fokus penelitian mencakup dasar hukum, peluang, serta tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memperkuat hubungan dengan negara anggota BRICS. Dengan pendekatan yuridis normatif dan komparatif, penelitian ini menelaah instrumen hukum internasional, regulasi nasional, serta praktik negara anggota lain. Hasilnya menunjukkan bahwa meski BRICS tidak memiliki piagam formal maupun personalitas hukum setara organisasi internasional tradisional, aliansi ini memenuhi sebagian besar kriteria organisasi internasional. Keanggotaan Indonesia berpotensi memperkuat diplomasi multilateral, solidaritas Global Selatan, dan posisi strategis Indonesia, meski tetap menghadapi risiko dominasi ekonomi dan geopolitik.

Kata kunci: Indonesia; Keanggotaan; BRICS; Hukum Organisasi Internasional

Abstract

This study analyzes the prospects and implications of Indonesia's membership in BRICS from the perspective of international organizational law. The background to this study stems from the increasingly significant role of BRICS in promoting global governance reform, including the official invitation for Indonesia to join the 15th Summit (2023) and its membership in 2025. The research focuses on the legal basis, opportunities, and challenges facing Indonesia in strengthening relations with BRICS member states. Using a normative and comparative juridical approach, this study examines international legal instruments, national regulations, and the practices of other member states. The results show that although BRICS lacks a formal charter or legal personality equivalent to traditional international organizations, the alliance meets most of the criteria for an international organization. Indonesia's membership has the potential to strengthen multilateral diplomacy, solidarity in the Global South, and strengthen its strategic position, although it still faces the risks of economic and geopolitical dominance.

Keywords: Indonesia; Membership; BRICS; International Organization Law

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan aspek hukum perjanjian internasional, keikutsertaan Indonesia dalam BRICS secara potensial akan melibatkan penandatanganan suatu traktat atau perjanjian internasional. Oleh karena itu tunduk pada ketentuan Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969 (*Vienna Convention on the Law of Treaties/VCLT*). Dalam Pasal 6 Konvensi Wina 1969 ditegaskan bahwa setiap negara memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian internasional (*"Capacity of States to conclude treaties"*), sedangkan Pasal 26 memuat prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa

setiap perjanjian internasional yang mengikat harus dilaksanakan dengan itikad baik (*Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*). Maka, jika Indonesia bergabung dengan BRICS melalui mekanisme traktat, ketentuan tersebut menjadi landasan normatif bagi negara untuk terikat secara hukum atas perjanjian tersebut.

Pandangan hukum internasional juga diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Internasional [*International Court of Justice (ICJ)*]. Dalam *Reparations for Injuries Case (1949)*, Mahkamah menyatakan bahwa organisasi internasional memiliki kepribadian hukum yang terpisah dari negara-negara anggotanya, dan negara yang menjadi anggota memiliki hak dan kewajiban tertentu. Hal ini relevan karena menjadi anggota BRICS berarti Indonesia harus menyesuaikan posisi hukumnya terhadap struktur organisasi tersebut, dan menerima implikasi hukum tertentu.¹

Integrasi Indonesia ke dalam keanggotaan BRICS dalam perspektif hukum nasional harus mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU Perjanjian Internasional). Dalam Pasal 3 UU Perjanjian Internasional dijelaskan mengenai cara-cara Indonesia dalam mengikatkan diri pada perjanjian internasional dan Pasal 4 ayat (1) UU Perjanjian Internasional disebutkan bahwa perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan kesepakatan dan para pihak berkewajiban melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Dalam pembuatan perjanjian internasional, pemerintah Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan hukum nasional maupun hukum internasional. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU Perjanjian Internasional. Kemudian, dalam Pasal 10 diatur bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, keamanan negara, perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia, kedaulatan atau hak berdaulat negara, hak asasi manusia dan lingkungan hidup, pembentukan kaidah hukum baru, dan pinjaman/hibah luar negeri. Maka dari itu, jika Indonesia akan bergabung secara resmi dalam BRICS, keikutsertaan tersebut harus melalui mekanisme pembentukan perjanjian dan pengesahan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan nasional.

Indrayani menilai bahwa BRICS memiliki potensi strategis sebagai alternatif kerja sama global di luar kerangka Barat, namun juga menekankan pentingnya keterikatan terhadap norma hukum internasional agar organisasi ini tidak sekadar menjadi aliansi politik. Dalam konteks legalitas, Abashidze, Solntsev, dan Kiseleva dalam jurnalnya yang berjudul *Achievement of Sustainable Development Goals: International Legal Dimension* menegaskan bahwa BRICS hingga kini belum memiliki status hukum yang setara dengan organisasi internasional formal seperti PBB maupun *World Trade Organization (WTO)*, sehingga negara calon anggota

¹ International Court of Justice, *Reparations for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory Opinion*, I.C.J. Reports 1949, 174.

seperti Indonesia harus menimbang secara cermat aspek legal-formal dari integrasi tersebut.² Dengan demikian, keanggotaan Indonesia harus dianalisis dalam kerangka prinsip-prinsip hukum internasional tentang pembentukan dan keikutsertaan dalam organisasi internasional.

Berdasarkan Deklarasi Yekaterinburg tahun 2009 yang mencakup tujuan BRICS untuk mempromosikan dialog dan kerja sama antar negara-negara secara bertahap, proaktif, pragmatis, terbuka, dan transparan, dan Komunike Menteri Keuangan BRICS tahun 2012 tentang komitmen BRICS untuk bekerja sama dalam mengatasi tantangan ekonomi global, mereformasi lembaga keuangan internasional, dan meningkatkan kerja sama di antara negara-negara berkembang. Hasil dari pertemuan-pertemuan Tingkat Tinggi dan pernyataan para pemimpin anggota, tujuan utama BRICS adalah memperkuat kerja sama di antara negara-negara berkembang dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan politik, serta menciptakan keseimbangan dalam tatanan global yang sebelumnya didominasi oleh negara-negara Barat. Tujuan tersebut di antaranya dilakukan dengan meningkatkan peran negara-negara anggotanya dalam tata kelola global, termasuk dalam lembaga-lembaga seperti PBB, IMF, dan Bank Dunia dengan visi untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang dalam isu-isu seperti perdagangan internasional yang lebih adil, reformasi sistem keuangan global, serta peningkatan kerja sama di bidang teknologi dan inovasi.³

BRICS Tidak hanya memberikan dampak positif bagi dunia, tetapi juga menguntungkan para anggotanya melalui kerja sama yang erat. Pada tahun 2002, nilai perdagangan antaranggota BRICS mencapai US\$20 miliar dan mengalami peningkatan pesat hingga mencapai US\$282 miliar pada tahun 2012.⁴

Penguatan kerja sama dilakukan melalui langkah-langkah strategis. BRICS berencana memperluas kerja sama ke berbagai sektor seperti energi, industri penerbangan, telekomunikasi, pangan, statistik, antimonopoli, penelitian, keuangan, koperasi, perkotaan, pemerintahan lokal, kesehatan, kebudayaan, olahraga, lingkungan, inovasi, farmasi, perdagangan, investasi, dll. Selain itu, BRICS juga berupaya membangun sistem perdagangan dan cadangan devisa *multicurrency* dan berusaha mengurangi penggunaan dolar dalam transaksi keuangan internasional.⁵

Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pemerintah memiliki visi untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari lima besar ekonomi dunia pada tahun 2045. Dalam mencapai visi tersebut, salah satu strategi Indonesia adalah untuk

² Indrayani, I., *op.cit.*, 40–56.

³ BRICS, "Joint Statement of the BRIC Countries' Leaders," Yekaterinburg, June 16, 2009, BRICS Information Centre, University of Toronto, <https://www.brics.utoronto.ca/docs/090616-leaders.html>, Diakses 25 Maret, 2025,

⁴ European Union Institute for Security Studies. (2013). *BRICS – what's in a name?* (Brief No. 44). EUISS.

⁵ Hananto, D. C., & Astuti, W. R. D. (2024). *China's dedollarization policy through BRICS cooperation in 2022–2023*. Jurnal Global Strategis, 19(1), 91–120.

menjalin kerja sama bersama dengan negara anggota BRICS dan menjadi salah satu anggota BRICS. Integrasi Indonesia dalam BRICS sudah diberi lampu hijau di KTT BRICS ke-15 di Johannesburg, Afrika Selatan pada bulan Agustus 2023 dan pada tanggal 6 Januari 2025, Indonesia secara resmi bergabung dalam BRICS.⁶

Apabila dilihat dari segi diplomatik, bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS akan membawa sejumlah implikasi yang signifikan seperti peningkatan kerja sama multilateral yang sejalan dengan tujuan diplomatiknya yang lebih luas untuk mempromosikan kerja sama Selatan-Selatan dan mereformasi struktur tata kelola internasional.⁷ Keterlibatan ini memungkinkan Indonesia untuk berkolaborasi dengan negara-negara berkembang utama lainnya, sehingga meningkatkan pengaruhnya terhadap isu-isu ekonomi dan politik global.⁸ Menyeimbangkan hubungan kekuatan besar juga merupakan strategi diplomatik yang membantu menavigasi dinamika persaingan kekuatan besar yang kompleks, khususnya antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dengan terlibatnya Indonesia dalam BRICS, Indonesia dapat mempertahankan pendekatan yang seimbang, menghindari ketergantungan yang berlebihan pada satu kekuatan besar.⁹

Keanggotaan Indonesia dalam BRICS merupakan langkah strategis yang signifikan dalam hukum internasional. Keputusan ini bukan sekadar peristiwa diplomatik, tetapi juga mencerminkan kompleksitas hubungan antarnegara dalam kerangka hukum multilateral yang terus berkembang.¹⁰ Adapun keanggotaan Indonesia dalam BRICS tidak hanya menimbulkan potensi positif terhadap perekonomian dan geopolitik Indonesia, tetapi juga tantangan-tantangan seiring dengan fenomena geopolitik BRICS yang menantang tatanan internasional konvensional sehingga memberi implikasi mendalam bagi konstruksi hukum internasional.¹¹

Bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS diharapkan dapat memperkuat posisinya di arena internasional melalui peningkatan kerja sama ekonomi, politik, dan diplomatik. Keanggotaan ini diharapkan membuka peluang baru bagi Indonesia dalam mempengaruhi kebijakan global, meningkatkan daya tawar di forum internasional, serta memperluas jaringan kemitraan dengan negara-negara besar.

⁶ Kementerian Pertahanan RI, "Indonesia Bergabung dengan BRICS," February 4, 2025, <https://www.kemhan.go.id/balitbang/2025/02/04/indonesia-bergabung-dengan-BRICS-apa-manfaat-serta-kerugiannya-dan-bagaimana-strategi-pelaksanaannya.html> diakses pada 25 Maret 2025

⁷ IB. A. Iqbal and M. Rahman, "BRICS and India in the Light of Russia-Ukraine Crisis," *JE Asia & International Law* 16 (2023): 159, 172.

⁸ Ramesh Thakur, "How Representative Are BRICS?," in *Emerging Powers and the UN*, ed. Thomas G. Weiss (London: Routledge, 2018), 43–60.

⁹ Gindarsah, I. (2016). Strategic hedging in Indonesia's defense diplomacy. *Defense & Security Analysis*, 32(4), 336-353.

¹⁰ Kementerian Luar Negeri RI, "Presiden Jokowi Ajak Negara Berkembang Bersatu," Diakses 25 Maret 2025, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/5120/berita/presiden-jokowi-ajak-negara-berkembang-bersatu-di-ktt-BRICS-indonesia-pertimbangkan-keanggotaan>

¹¹ Muhammad Wilda Nurifqi, Flori Mardiani Lubis, Prilla Marsingga, *Pengaruh Organisasi Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan (BRICS) dalam Kerja sama Ekonomi Global*, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/issue/view/16> diakses pada 25 Maret 2025

Namun, terdapat pula potensi kerugian yang perlu dipertimbangkan dengan status keanggotaan Indonesia dalam BRICS.

Salah satu risiko utama yang dapat mempengaruhi Indonesia adalah dominasi ekonomi China dalam BRICS yang dapat menempatkan Indonesia dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam perumusan kebijakan ekonomi dan perdagangan. Dominansi China terhadap total PDB BRICS dapat menimbulkan ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap pasar dan investasi China.¹² Selain itu, persaingan internal di antara negara anggota BRICS juga menjadi tantangan, terutama dalam sektor ekspor komoditas baik di pasar global maupun di dalam BRICS itu sendiri.¹³

Indonesia perlu menyesuaikan beberapa aturan hukumnya, terutama di bidang perdagangan, investasi, dan kerja sama politik agar keanggotaannya dalam BRICS tidak menimbulkan kesan negatif di mata dunia. Penyesuaian ini penting supaya posisi Indonesia tetap dihormati dalam hubungan internasional. Peran aktif Indonesia dibutuhkan untuk menjadi penghubung antara negara-negara maju dan negara berkembang. Keikutsertaan dalam BRICS memberi Indonesia ruang untuk menyuarakan kepentingan negara berkembang dan ikut membentuk sistem dunia yang lebih adil. Peluang ini juga bisa memperkuat posisi Indonesia di kancah global, sambil tetap menjalin hubungan baik dengan semua negara mitra.

Masuknya Indonesia ke BRICS memicu berbagai pandangan. Keputusan ini perlu dipertimbangkan dengan matang, terutama menyangkut kesiapan Indonesia menghadapi dampak politik dan ekonomi dari berkurangnya pengaruh negara Barat, serta kemampuan untuk tetap mandiri dan tidak didominasi oleh negara kuat seperti China atau Rusia. Manfaat utama dari bergabung adalah terbukanya pasar yang lebih luas dan meningkatnya peluang ekspor ke negara-negara BRICS yang ekonominya sedang tumbuh pesat. Indonesia juga berkesempatan mendapatkan pembiayaan alternatif dari *New Development Bank* dengan syarat yang lebih longgar untuk pembangunan dan infrastruktur. Dalam aspek geopolitik, BRICS menjadi forum penting bagi Indonesia untuk memperkuat pengaruh dan memperjuangkan kepentingan negara berkembang. Kerja sama ini bisa mengurangi ketergantungan pada negara Barat serta membuka peluang kerja sama dalam teknologi, energi, dan pembangunan berkelanjutan.

Perbedaan sistem politik, ekonomi, dan aturan di antara anggota BRICS bisa menyulitkan dalam menyatukan kebijakan bersama. Persaingan kepentingan juga sangat mungkin terjadi karena tiap negara punya agenda nasional yang berbeda. Ketergantungan terhadap China juga menjadi risiko baru karena pengaruh ekonominya sangat kuat dalam BRICS. Dari sisi politik global, bergabung dengan BRICS bisa menimbulkan kesan kurang baik di mata negara-negara Barat. Hubungan Indonesia dengan negara mitra di luar BRICS bisa saja terganggu.

¹² Yu, H. (2023). "China's Dominance in BRICS: Risks for Emerging Economies", *Journal of Economic Studies*. Halaman 3

¹³ Rajan, R. (2024). "Emerging Market Competitiveness: Challenges in BRICS", *Global Development Review*. Halaman 1

Indonesia harus pintar menjaga keseimbangan agar tidak terjebak dalam konflik kepentingan antara kekuatan global yang bersaing.

BRICS adalah bentuk aliansi strategis negara-negara berkembang. BRICS telah mengalami evolusi signifikan dari konsep ekonomi menuju forum politik global yang memiliki pengaruh nyata terhadap arah tata kelola internasional. Dalam konteks ini, integrasi Indonesia ke dalam BRICS menjadi isu yang semakin relevan, khususnya setelah diumumkannya perluasan keanggotaan pada KTT ke-15 di Johannesburg dan rencana bergabungnya Indonesia secara resmi pada tahun 2025. Oleh karena itu, pembahasan pada skripsi yang berjudul “Integrasi Keanggotaan Indonesia Dalam BRICS Berdasarkan Perspektif Hukum Organisasi Internasional” ini akan difokuskan untuk menganalisis prospektif keanggotaan Indonesia dalam BRICS dengan pendekatan yuridis-normatif yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum organisasi internasional. Analisis ini tidak hanya mempertimbangkan aspek legalitas dan mekanisme formal keanggotaan, melainkan juga menyelidiki sejauh mana kesiapan Indonesia secara hukum, politik, dan kelembagaan untuk berintegrasi dalam kerangka organisasi yang bersifat kolektif namun belum sepenuhnya terlembagakan secara formal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yakni bagaimana prospek keanggotaan Indonesia dalam BRICS ditinjau dari perspektif hukum organisasi internasional serta bagaimana potensi dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memperkuat hubungan hukum dengan negara-negara BRICS. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis prospek keanggotaan Indonesia dalam BRICS berdasarkan kerangka hukum organisasi internasional, serta mengidentifikasi potensi dan tantangan yang muncul, baik dari aspek hukum, politik, maupun ekonomi, sebagai konsekuensi keanggotaan Indonesia dalam aliansi tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Ryan Philip Azarya (2024, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya) berjudul “*Akibat Hukum Bergabungnya Indonesia dalam Aliansi BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa)*” membahas dampak keanggotaan Indonesia dalam BRICS terhadap organisasi internasional lain serta keuntungan dan kerugian yang timbul khususnya di sektor perdagangan internasional. Kebaruan penelitian ini terletak pada kajiannya mengenai prospektif keanggotaan Indonesia menurut Hukum Organisasi Internasional, sekaligus menguraikan potensi dan tantangan Indonesia dalam memperkuat hubungan hukum dengan negara-negara anggota BRICS¹⁴.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah norma hukum tertulis seperti perjanjian internasional, dokumen resmi BRICS, dan instrumen hukum internasional lain, serta pendekatan komparatif untuk

¹⁴ Azarya, R. P. (2024). *Akibat hukum bergabungnya Indonesia dalam aliansi BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa)* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Indralaya). Universitas Sriwijaya.

membandingkan strategi negara-negara anggota BRICS dalam menyesuaikan hukum nasional dan memperkuat kerja sama. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai prospek, potensi, dan tantangan keanggotaan Indonesia dalam BRICS berdasarkan perspektif hukum organisasi internasional. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (UU, konvensi, dokumen BRICS, perjanjian bilateral, dan pendapat ICJ), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel, tesis, skripsi, serta literatur relevan), dan bahan hukum tersier (situs web dan kamus). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menautkan teori hukum organisasi internasional dengan realitas keanggotaan Indonesia dalam BRICS.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi BRICS dalam Perspektif Hukum Organisasi Internasional

1. Eksistensi BRICS dalam Perspektif Hukum Organisasi Internasional

Dalam konteks BRICS, BRICS terbukti secara signifikan memenuhi sebagian besar indikator yang menjadi acuan dalam pembentukan suatu organisasi internasional. Hal ini tercermin dari sifat BRICS yang menunjukkan karakteristik sebagai suatu "proses" yang terus berkembang. Pada awalnya muncul sebagai konsep kerja sama ekonomi, BRICS kemudian mengalami evolusi yang konsisten hingga menjadi sebuah entitas antarpemerintah yang bersifat kelembagaan dan berkembang dengan pesat. Di samping itu, BRICS juga mencerminkan capaian konkret dari suatu "tingkat proses" melalui keberadaannya yang memiliki bobot ekonomi dan pengaruh geopolitik yang cukup besar, serta peran strategisnya sebagai representasi suara negara-negara di kawasan *Global South*.¹⁵

BRICS tidak memiliki sekretariat permanen seperti halnya organisasi internasional tradisional, keberadaan dan konsistensi aktivitasnya menunjukkan adanya "permanensi" secara fungsional. Hal ini ditunjukkan melalui pelaksanaan pertemuan rutin tahunan, pembentukan institusi seperti *New Development Bank* (NDB) dan *Contingent Reserve Arrangement* (CRA), serta penyusunan agenda bersama yang berkelanjutan. Aspek "perjanjian" juga tampak jelas dalam pembentukan BRICS, yang didasarkan pada kesepakatan politik antar negara anggota yang bersifat berdaulat. Kesepakatan ini diwujudkan melalui forum pertemuan tingkat tinggi dan proses penerimaan anggota yang dilaksanakan secara konsensus. Hampir seluruh kegiatan yang dilakukan BRICS senantiasa didasarkan pada prinsip persetujuan, rekomendasi, serta kerja sama, bukan melalui pendekatan koersif atau pemaksaan. Organisasi ini secara aktif menunjukkan upaya dalam

¹⁵ De Freitas, M. V. (2025, April). *BRICS: A new framework for New South inclusiveness* (Policy Brief No. 25/25). Policy Center for the New South. <https://www.policycenter.ma/publications/brics-new-framework-new-south-inclusiveness>

penyesuaian dan pencarian kompromi guna mencapai kesejahteraan bersama, menyelesaikan berbagai permasalahan global secara kolektif, serta meminimalisir potensi konflik yang mungkin timbul di antara negara-negara anggotanya.

Terdapat suatu nuansa penting dalam hal pemenuhan unsur instrumen dasar (*constituent instrument*) oleh BRICS. Berbeda dengan organisasi internasional pada umumnya yang memiliki piagam atau perjanjian pendirian formal dalam satu dokumen yang bersifat menyeluruh, BRICS tidak memiliki satu instrumen konstitusional tunggal yang dapat dijadikan acuan formal. Meskipun tidak terdapat piagam pendirian yang komprehensif, prinsip-prinsip dasar, tujuan, struktur kelembagaan, serta mekanisme kerja BRICS telah diuraikan secara eksplisit dan konsisten melalui berbagai dokumen, seperti deklarasi hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), norma-norma kebiasaan yang terbentuk seiring waktu, serta dokumen resmi pendirian lembaga-lembaga turunannya. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, BRICS secara umum dapat dikatakan telah memenuhi sebagian besar unsur dalam definisi organisasi internasional sebagaimana dikemukakan oleh Sumaryo Suryokusumo, yaitu Namun demikian, pendekatan yang digunakan BRICS cenderung lebih fleksibel dan terdesentralisasi dalam hal penyusunan kerangka hukum formalnya, bila dibandingkan dengan pola yang lazim diterapkan oleh organisasi internasional konvensional¹⁶.

Menurut Boer Mauna dalam bukunya yang berjudul “Hukum Internasional”, berpendapat bahwa organisasi internasional adalah suatu perhimpunan negara-negara yang merdeka dan berdaulat yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui organ-organ dari perhimpunan itu sendiri.¹⁷ Boer Mauna dalam bukunya yang berjudul “Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global” juga membahas pengertian organisasi internasional menurut Pasal 2 (1) huruf i Konvensi Wina 1986 tentang Perjanjian Internasional, bahwa Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah¹⁸. Menurut Boer Mauna, definisi yang diberikan konvensi ini sangat sempit karena hanya membatasi diri pada hubungan antar pemerintah. Menurutnya, definisi ini mendapat tantangan dari para penganut definisi yang luas termasuk *Non-Government Organizations* (NGO's). Banyak pakar yang mendefinisikan organisasi-organisasi internasional sebagai himpunan negara-negara yang terikat dalam suatu perjanjian internasional yang dilengkapi dengan suatu anggaran dasar dan organ-organ bersama serta mempunyai suatu personalitas yuridik yang berbeda dari yang dimiliki oleh negara-negara anggota.¹⁹

2. Integrasi Indonesia dan proses Penggabungan dalam Keanggotaan BRICS

¹⁶ Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, Bandung, Alumni, 1993, hlm. 45.

¹⁷ Boer Mauna, *op.cit*, Hlm.419.

¹⁸ Boer Mauna, *Hukum Internasional (Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global)*, Edisi Ke-2, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2005

¹⁹ *Ibid.*, hlm.419

Integrasi Indonesia dalam keanggotaan BRICS berlandaskan pada prinsip konsensus, bahwa setiap keputusan memerlukan persetujuan semua anggota sehingga menjamin kesetaraan namun berpotensi memperlambat kebijakan akibat perbedaan ideologi maupun konflik antaranggota. Ekspansi BRICS dengan masuknya Indonesia dan negara lain dari Timur Tengah dan Afrika memperkuat representasi *Global South*, sehingga dapat meningkatkan legitimasi dan daya tawar organisasi ini yang kini menguasai lebih dari 41% Produk Domestik Bruto dunia. Bagi Indonesia, prinsip politik luar negeri bebas aktif menjadi landasan strategis untuk berperan aktif tanpa terikat blok kekuatan besar, sejalan dengan amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat UUD 1945 untuk menciptakan ketertiban dunia yang adil. Keikutsertaan Indonesia juga memiliki dasar hukum yang kuat melalui UUD N RI Tahun 1945, UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dan UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang mengatur kerangka konstitusional, prinsip diplomasi bebas aktif, serta prosedur bergabung dengan organisasi internasional, sehingga memperkuat legitimasi keanggotaan Indonesia dalam BRICS.

Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS menandai langkah strategis dalam arah kebijakan luar negeri dan perdagangan global, sekaligus memperkuat prinsip politik luar negeri bebas-aktif. Dorongan ini didasari kepentingan ekonomi untuk memperluas pasar, memperoleh akses pendanaan alternatif seperti New Development Bank, dan memperkuat posisi dalam tata kelola global yang multipolar. Dari sisi geopolitik, keanggotaan BRICS memungkinkan Indonesia memperluas pengaruh diplomatik, meski berpotensi memunculkan ketegangan dengan mitra Barat. Proses keanggotaan dimulai sejak tahun 2022 melalui kajian mendalam dan partisipasi dalam KTT BRICS, hingga pada Oktober 2024 pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengajukan permohonan yang disetujui melalui konsensus anggota BRICS. Pengumuman resmi dilakukan pada 6 Januari 2025 oleh Brazil sebagai ketua BRICS, menjadikan Indonesia negara Asia Tenggara pertama yang bergabung. Melalui keanggotaan ini, Indonesia menegaskan komitmen untuk memperkuat solidaritas negara berkembang, memperjuangkan sistem global yang lebih adil dan inklusif, serta berperan sebagai jembatan kepentingan dalam dinamika geopolitik dunia.

B. Potensi dan tantangan pada Indonesia dalam memperkuat hubungan hukum dengan negara BRICS

1. Hubungan Hukum sebelum Bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS

Ketika menelaah BRICS, tampak jelas bahwa blok ini memiliki identitas hukum unik berupa struktur hibrida: di satu sisi BRICS adalah forum antar-pemerintah informal, di sisi lain BRICS membentuk entitas formal berbasis perjanjian seperti *New Development Bank* (NDB). Karakter “kuasi-organisasi internasional” ini memberinya fleksibilitas yang besar dalam merespons dinamika global tanpa terikat pada kerangka hukum kaku seperti organisasi internasional

konvensional. Pendekatan *soft law* melalui deklarasi tahunan para pemimpin menunjukkan strategi sadar untuk tetap cair, menjaga kedaulatan anggota, sambil tetap mendorong agenda kolektif menantang dominasi Barat dan memperkuat suara *Global South* dalam tata kelola global.

Bagi Indonesia, sebelum aksesinya ke BRICS pada Januari 2025, basis kerja sama bilateral dengan anggota-anggota pendiri sudah terbentuk kokoh. Hubungan dengan Brasil ditopang *Kemitraan Strategis 2009* serta negosiasi IM-CEPA; dengan Rusia terdapat sejarah panjang kerja sama pertahanan dan rencana zona perdagangan bebas dengan EAEU; dengan India hubungan ekonomi dan maritim dikuatkan melalui CECA 2013 dan visi bersama Indo-Pasifik 2018; dengan Tiongkok, kolaborasi meluas mulai dari *Comprehensive Strategic Partnership 2013* hingga proyek besar infrastruktur dan digitalisasi; sementara dengan Afrika Selatan, ikatan sejarah, multilateralisme, dan *South-South Cooperation* menjadi fondasi hubungan. Konstelasi ini menunjukkan bahwa aksesinya Indonesia ke BRICS bukanlah loncatan tiba-tiba, melainkan kelanjutan dari jejaring perjanjian dan kerja sama yang sudah intensif.

Dengan menjadi anggota BRICS, posisi Indonesia dalam percaturan global menguat, baik dalam akses ekonomi maupun pengaruh geopolitik. Keanggotaan ini memperluas kanal pembiayaan infrastruktur lewat NDB, membuka ruang dedolarisasi melalui penggunaan mata uang lokal, sekaligus mempercepat transfer teknologi di sektor strategis. Lebih jauh, BRICS memberi panggung bagi Indonesia untuk tampil sebagai juru bicara *Global South*, memperjuangkan tata kelola dunia yang lebih inklusif, dan tetap menjaga prinsip politik luar negeri bebas-aktif. Karakter informal namun strategis dari BRICS memungkinkan Indonesia berperan aktif tanpa kehilangan fleksibilitas diplomatik, menjadikannya instrumen penyeimbang lunak dalam menghadapi konfigurasi multipolar yang terus berkembang.

2. Hubungan Hukum dan tantangan setelah Bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS

Ekspansi BRICS menjadi sepuluh negara anggota memperkuat pengaruh ekonomi-politik global, namun sekaligus menimbulkan tantangan serius terhadap kesatuan internal dan efektivitas konsensus. Keberagaman kepentingan, disparitas ekonomi, serta konflik geopolitik (misalnya China–India atau Ethiopia–Mesir) kerap menghambat penyatuan kebijakan. Proses aksesinya yang masih informal, seperti kasus Argentina yang menyoroti kebutuhan mekanisme keanggotaan yang lebih jelas dan transparan. Meskipun KTT 2023 menetapkan kriteria baru serta status “mitra” pada 2024, fleksibilitas tinggi justru menambah kompleksitas struktur BRICS. Dalam praktiknya, kohesi dijaga melalui mekanisme *layered compensation* berupa proyek NDB, pendanaan, atau perjanjian bilateral untuk menyeimbangkan dominasi negara besar.

Bagi Indonesia, aksesinya 2025 menghadirkan peluang sekaligus dilema. Keterlibatan dalam BRICS perlu diseimbangkan dengan komitmen pada ASEAN,

WTO, dan APEC agar tidak menimbulkan konflik regulasi, terutama terkait perdagangan, dedolarisasi, dan tata kelola digital. Meski berlandaskan konsensus informal, BRICS kini memiliki instrumen hukum formal seperti NDB dan CRA yang memperkuat kapasitasnya menantang lembaga Barat dan mendorong multipolaritas. Ke depan, BRICS akan terus membentuk norma-norma baru dalam hukum internasional, menegaskan perannya sebagai aktor kunci *Global South*, sekaligus berhadapan dengan kompleksitas internal dan tekanan geopolitik eksternal.

Penelitian juga menunjukkan bahwa Indonesia perlu mengembangkan strategi yang lebih proaktif dalam menghadapi perubahan kebijakan luar negeri negara-negara besar, termasuk dalam hal pengelolaan investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*/FDI) dan kerja sama ekonomi internasional.²⁰ Indonesia perlu menyesuaikan kebijakan luar negerinya dengan dinamika global yang terus berkembang, sambil tetap memfokuskan perhatian pada kepentingan nasional. Hal ini memerlukan kebijakan luar negeri yang fleksibel dan adaptif, yang mampu mengakomodasi berbagai perubahan yang terjadi di tingkat global.

Selain itu, Indonesia harus memperkuat kapasitas kelembagaan agar lebih efektif dalam mengelola kerja sama dengan negara-negara BRICS. Peningkatan investasi di bidang infrastruktur, teknologi, dan inovasi akan memberikan fondasi yang kuat bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Melalui langkah-langkah ini, Indonesia dapat memperkuat posisinya di panggung global dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih berkelanjutan, termasuk mengurangi ketergantungan pada negara-negara besar serta membangun kemitraan yang lebih seimbang dengan negara-negara berkembang lainnya.²¹

Keanggotaan Indonesia di BRICS membuka peluang signifikan untuk diversifikasi ekonomi, akses pembiayaan pembangunan, dan peningkatan pengaruh diplomatik di panggung global, sejalan dengan kebijakan "bebas aktif" dan ambisi *Global South*. Namun, tantangan besar meliputi sifat informal BRICS yang membatasi pembentukan hukum yang mengikat, keragaman sistem hukum anggotanya, kebutuhan untuk menyeimbangkan komitmen regional (ASEAN) dan global (WTO), serta risiko ketergantungan ekonomi pada kekuatan dominan tertentu seperti China.

Indonesia berpotensi menjadi jembatan penting dalam BRICS, mempromosikan multilateralisme yang adil dan menyeimbangkan kepentingan yang beragam. Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada kemampuan Indonesia untuk menavigasi kompleksitas geopolitik dan hukum dengan cermat, memastikan bahwa kerja sama BRICS melayani kepentingan nasionalnya tanpa mengorbankan prinsip-prinsip kebijakan luar negerinya yang telah lama. Untuk mengoptimalkan manfaat dan memitigasi risiko, Indonesia harus memprioritaskan

²⁰ Chattopadhyay, S., & Dutta, A. (2022). *Trends and determinants of FDI with implications of COVID-19 in BRICS*. *Global Journal of Emerging Market Economies*, 14(1), 1–20. <https://doi.org/10.1177/09749101211067091> diakses pada 3 Juni 2025

²¹ Tsaurai, K. (2023). Foreign direct investment-growth nexus in BRICS: How relevant are the absorption capacities? *Scientific Annals of Economics and Business*, 70(1), 1–15. <https://doi.org/10.47743/saeb-2023-0006> diakses pada 3 Juni 2023

penguatan kapasitas hukum nasionalnya, mengadvokasi harmonisasi hukum yang pragmatis dalam BRICS (terutama melalui mekanisme seperti arbitrase dan adopsi konvensi internasional yang relevan), dan secara cermat mengelola hubungan diplomatiknya untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan luar negeri dan tujuan pembangunan nasionalnya. Dengan demikian, Indonesia dapat memperkuat hubungan hukumnya dengan negara-negara BRICS sambil tetap menjadi pemain yang berdaulat dan berpengaruh di panggung global.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun BRICS bukan organisasi internasional formal dengan *constituent instrument* dan markas tetap, entitas ini memenuhi sebagian besar unsur organisasi internasional, seperti struktur kelembagaan, forum pertemuan tetap, pengambilan keputusan bersama, serta tujuan kolektif, sehingga partisipasi Indonesia dapat dinilai sah dalam kerangka hukum internasional. Keanggotaan Indonesia membuka peluang strategis di bidang ekonomi, politik, dan diplomasi, antara lain melalui perluasan pasar ekspor, akses pembiayaan dari New Development Bank (NDB), serta peningkatan posisi tawar dalam tatanan global yang masih didominasi Barat. Namun, peluang tersebut dibarengi tantangan, seperti dominasi China, risiko ketergantungan ekonomi, perbedaan sistem politik antaranggota, hingga potensi gesekan dengan mitra non-BRICS. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengantisipasi implikasi hukum dan politik dengan melakukan harmonisasi regulasi nasional di bidang perdagangan, investasi, dan kebijakan luar negeri agar selaras dengan dinamika kerja sama BRICS yang bersifat kolektif dan non-tradisional.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Archer, C. (2001). *International organizations* (3rd ed.). Routledge.
- Brownlie, I. (2008). *Principles of public international law* (7th ed.). Oxford University Press.
- Cooper, A. F. (2016). *The BRICS: A very short introduction*. Oxford University Press.
- Dzakwan, M. H. A. (n.d.). Revisiting Indonesia's surprising BRICS plan. *The Jakarta Post*.
- Farida, E. (n.d.). *Buku ajar hukum organisasi internasional*. Penerbit Yoga Pratama.
- Istanto, S. (1994). *Hukum internasional*. Penerbit Universitas Atma Jaya.
- Jacobson, H. K. (1984). *Networks of interdependence: International organizations and the global political system*. University of California, Knopf.
- Latipulhayat, A. (2021). *Hukum internasional: Sumber-sumber hukum*. Sinar Grafika.
- Meierhenrich, J. (2012). *International organizations*. University of London.
- Neethling, T. (2017). South Africa's foreign policy and the BRICS formation.
- Sefriani. (2011). *Hukum internasional: Suatu pengantar*. Rajawali Press.
- Shaw, M. N. (2017). *International law* (8th ed.). Cambridge University Press.



- Shelton, D. L. (2008). Soft law. In *Handbook of international law* (Book part). George Washington University Law School. Retrieved from Scholarly Commons, The George Washington University.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Starke, J. G. (1984). *Introduction to international law* (9th ed.). Butterworths.
- Stuenkel, O. (2015). *The BRICS and the future of global order*. Lexington Books.
- Stuenkel, O. (2020). *The BRICS and the future of global order*. Rowman & Littlefield.
- Suryokusumo, S. (1993). *Studi kasus hukum organisasi internasional*. Alumni.
- Thakur, R. (2018). How representative are BRICS? In T. G. Weiss (Ed.), *Emerging powers and the UN* (pp. 43–60). Routledge.

Jurnal

- Abashidze, A., Solntsev, A., & Kiseleva, E. (2016). Legal status of BRICS and some trends of international cooperation. *Indian Journal of Science and Technology*, 9(36). <https://doi.org/10.17485/ijst/2016/v9i36/102004>
- Adeelah Kodabux. (2024, Oktober 28). BRICS configuration's representation of the majority world. Africa Policy Research Institute. Diakses dari <https://afripoli.org/brics-configurations-representation-of-the-majority-world>
- Ahuja, K. (2025, February 24). BRICS: A platform for multilateral legal collaboration. Bhatt & Joshi Associates. <https://bhattandjoshiassociates.com/brics-a-platform-for-multilateral-legal-collaboration/>
- Arapova, E. Y., & Lissovolik, Y. D. (2021). The BRICS Plus cooperation in international organizations: Prospects for reshaping the global agenda. *Asia Pacific Social Science Review*, 21(4), 192–208. Retrieved June 5, 2025, from <https://www.dlsu.edu.ph/wp-content/uploads/pdf/research/journals/apssr/2021-December-vol21-4/14-the-brics-plus-cooperation-in-international-organizations-prospects-for-reshaping-the-global-agenda.pdf>
- Asadov, B., Gavrilenko, V. A., & Nemchenko, S. B. (2021). BRICS in International Legal Space: Humanitarian Imperatives of International Security. *BRICS Law Journal*, 8(1), 8–34. <https://doi.org/10.21684/2412-2343-2021-8-1-8-34>
- Asep Setiawan, Indonesia's Joins BRICS: Balancing Economic Opportunities and Geopolitical Challenges in a Multipolar World", *JLPH: Journal of Law, Politic, and Humanities*, Volume 5:3, 2025, page. 2078.
- Basu, R. (2023). BRICS Expansion: Opportunities and Challenges for the Global South. *Journal of Global South Studies*, 4(2), 1-15.
- C. A. Naim and F. Hasanah, "Deconstructing the Empire: BRICS and the Rise of a Multipolar World", *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, Volume 13:1, 2024, page. 80.
- Cedric de Coning, Thomas Mandrup and Liselotte, *The BRICS and coexistence : an alternative vision of world order* (Routledge global institutions, 2014), hal. 1-2.



- Fannissa Melya Putri & Made Panji Teguh Santoso, BRICS Diplomacy: Building Bridges for Global Cooperation, Politics and Humanism, 2(1), 10–21 (2023)
- Ghanbari, M. (2023). A strategic reconsideration of Iran toward the Shanghai Cooperation Organization and BRICS in the context of the changing international political environment [PDF]. *Iranian Review of Foreign Affairs*, (187), 1–20. Retrieved June 5, 2025, from https://irfajournal.csr.ir/article_187218_5f270b095cc89c8ae14060c5aca509d3.pdf
- Gindarsah, I. (2016). Strategic hedging in Indonesia's defense diplomacy. *Defense & Security Analysis*, 32(4), 336-353.
- Hananto, D. C., & Astuti, W. R. D. (2024). China's dedollarization policy through BRICS cooperation in 2022–2023. *Jurnal Global Strategis*, 19(1), 91–120.
- Haryono, H., Utari, W., Rahmawati, D. A., Endarto, B., & Sanusi, R. (2024). Evaluating the Role of BRICS in Shaping Global Economic Governance: A Comparative Analysis of Policy Approaches and Outcomes. *The Es Economics and Entrepreneurship*, 3(02), 172 <https://doi.org/10.58812/esee.v3i02.400>
- Haryono. (2024). The evolution of the BRICS trade alliance: Analysing strategic partnerships and economic interdependence in the Global South. *The Es Economics and Entrepreneurship*, 3(2), 202–208. <https://esj.eastasouth-institute.com/index.php/esee/article/download/401/321/3007>
- Indrayani, I., "Kerjasama Keanggotaan Afrika Selatan Masuk BRICS terhadap Pertumbuhan Ekonomi Afrika Selatan dari Sektor Investasi dan Perdagangan Periode 2011-2013," *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 1 (2020): 40–56.
- Mancuso, S. (2017). Contract law in the BRICS countries. In R. J. Neuwirth, A. Svetlicinii, & D. De Castro Halis (Eds.), *The BRICS-Lawyers' Guide to Global Cooperation* (pp. 275–300). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108236102.012>
- Maulana, M., Tonggo, C., & Darodjat, R. (2024). Legal personality of BRICS and implication toward Indonesia's foreign trade policy after joining as new member. *Transnational Business Law Journal*, 5(2), 156–171. <https://doi.org/10.23920/transbuslj.v5i2.2152>
- Muhammad Wilda Nurifqi, Flori Mardiani Lubis, Prilla Marsingga, Pengaruh Organisasi Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan (BRICS) dalam Kerjasama Ekonomi Global, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/issue/view/16>
- Mursal Maulana, Christianto Tonggo & Rafan Darodjat, Legal Personality of BRICS and Implication Toward Indonesia's Foreign Trade Policy after Joining as New Member, *Transnational Business Law Journal*, 5(2), hal. 161
- Myajaya, R. A. (2025). Indonesia's interests and challenges in joining BRICS. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(1), 194–206. <https://doi.org/10.59059/mandub.v3i1.2179>
- Obajinmi, O. J., & Garba, D. (2025). BRICS expansion and its challenges to the global economic order. *FUDMA Journal of Humanities, Social Science and*



- Creative Arts, 1(AHBSI), 80–88.
[https://doi.org/10.70882/fujohssaca.2025.v1\(AHBSI\).10](https://doi.org/10.70882/fujohssaca.2025.v1(AHBSI).10)
- Papa, M., & Han, Z. (2025). The evolution of soft balancing in informal institutions: The case of BRICS. *International Affairs*, 101(1), 73–95.
<https://doi.org/10.1093/ia/iaae278>
- Patrick, S., Hogan, E., Stuenkel, O., Gabuev, A., Tellis, A. J., Zhao, T., de Carvalho, G., Gruz, S., Hamzawy, A., Kebret, E., Noor, E., Sadjadpour, K., Al-Ketbi, E., Mijares, V., Eguegu, O., Sager, A., Yabi, G., Ülgen, S., & Nguyen, T. (2025, March 31). BRICS expansion and the future of world order: Perspectives from member states, partners, and aspirants. *Carnegie Endowment for International Peace*.
<https://carnegieendowment.org/research/2025/03/brics-expansion-and-the-future-of-world-order-perspectives-from-member-states-partners-and-aspirants>
- Pattiradjawane, R. (2022). Indonesia's Maritime Geopolitics and the Indo-Pacific Strategy. *Pacific Review*, 35(5), 789-805
- Permitindo Editorial Team. (2025, Februari 4). Indonesia joins BRICS: What it means for business and economy. *Permitindo*.
<https://www.permitindo.com/news/indonesia-joins-brics-what-it-means-for-business-and-economy>
- Pramuditha, R. R. (2018). The Role of BRICS in Global Governance: A Developing Country Perspective. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 6(1), 1-15
- Putri, A. A. (2023). Indonesia's Role in Global Governance: A Perspective from the Global South. *Journal of International Relations*, 7(1), 20-35.
- Putri, F. M., & Santoso, M. P. T. (2023). BRICS Diplomacy: Building Bridges for Global Cooperation. *Politics and Humanism*, 2(1), 10–21.
<https://journal.unhas.ac.id/index.php/jph/article/view/27197/9952>
- Radio Republik Indonesia. (2022, Oktober 12). Indonesia's opportunities and challenges in joining BRICS.
<https://rri.co.id/en/international/1247303/indonesia-s-opportunities-and-challenges-in-joining-brics>
- Rahmawati, D. A., Haryono, A., Hartantien, W. U., & Soraya, J. (2024). BRICS and international law: A critical comparative analysis of sovereignty and non intervention policy. *West Science Interdisciplinary Studies*, 2(12), 2486–2493. <https://doi.org/10.17485/ijst/2016/v9i36/102004>
- Rajan, R. (2024). “Emerging Market Competitiveness: Challenges in BRICS. *Global Development Review*.”
- Ramadhani, N. Z., Tabina, S. R., & Putri, S. A. (2024). Dampak Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Economina*, 3(1), 103–115.
<https://doi.org/10.55681/economina.v3i1.1148>
- Sharma, S. (2024). Intra-BRICS Dynamics: A Study of Divergent Interests and Convergent Goals. *Asian Journal of Political Science*, 32(1), 45-60.
- Sulaiman, Y., Delanova, M., & Jati, R. D. (2021, February 18). Indonesia's strategic balancing act. *Asialink*, University of Melbourne.
<https://asialink.unimelb.edu.au/insights/indonesias-strategic-balancing-act>



- Yu, H. (2023). "China's Dominance in BRICS: Risks for Emerging Economies. *Journal of Economic Studies*".
- Yuniar, M. I. (2025). The BRICS era: Indonesia's path to sustainable trade law and development (Balancing growth, sustainability, and rights in trade). *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, 10(1), 30–44

Perundang-Undangan

- IMF. (2016). "The IMF and Regional Financing Arrangements." *International Monetary Fund Policy Papers*.
- IMF. (2024). "World Economic Outlook: Regional Economic Developments," *International Monetary Fund*
- International Court of Justice, *Reparations for Injuries Suffered in the Service of the United Nations*, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1949, 174.
- International Security and Defence Policy. (2024, October 19). Backgrounder: BRICS [Backgrounder]. Retrieved June 5, 2025, from <https://www.isdp.eu/wp-content/uploads/2024/10/Backgrounder-BRICS-Oct-19.pdf>

SKRIPSI. THESIS

- Eni, Zelfiah Murdi (2024) *Perluasan Keanggotaan Brics (Brazil, Rusia, India, China, South Africa) Ke Iran Pada Tahun 2023*. S1 thesis, Universitas Andalas.

Website

- AP News. (2025, May). France's Macron presses ahead in his Southeast Asia tour with talks in Indonesia. <https://apnews.com/article/indonesia-france-macron-visit-defense-cooperation-f60cb55369617640a78601494e1a1881>
- BBC News Indonesia, "Apa itu BRICS dan mengapa Indonesia ingin bergabung di dalamnya?," *BBC News Indonesia*, 23 Agustus 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4nrx2zn5gdo>
- BBC News Indonesia. "Mengapa Indonesia ingin bergabung dengan BRICS – Barisan negara yang 'tidak puas' dengan status quo?" *bbc.com*, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4gpp3ke280o>
- Boer Mauna, *Hukum Internasional (Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global)*, Edisi Ke-2, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2005
- BRICS Brasil. (2025). Joint Statement MENA–BRICS 2025 [PDF]. BRICS. Retrieved June 5, 2025, from <https://brics.br/pt-br/documentos/politica-e-seguranca/joint-statement-mena-brics-2025.pdf/>
- BRICS Brasil. (2025, January 20). About the BRICS. <https://brics.br/en/about-the-brics> diakses pada 3 Juni 2025
- BRICS Brasil. (2025, March). BRICS previous summits. Retrieved June 5, 2025, from <https://brics.br/en/about-the-brics/brics-previous-summits>
- BRICS decision making process autonomy," *Policy Center*, <https://www.policycenter.ma/publications/brics-new-framework-new-south-inclusiveness>



- BRICS historical evolution towards international organization," Britannica, <https://www.britannica.com/topic/BRICS>
- BRICS Information Centre. (2014). "Treaty for the Establishment of a BRICS Contingent Reserve Arrangement." University of Toronto.
- BRICS Secretariat at University of Toronto. (2023). BRICS membership expansion: Guiding principles, criteria, and standards [PDF]. University of Toronto. Retrieved June 5, 2025, from <http://www.brics.utoronto.ca/docs/BRICS-Membership-expansion-guiding-principles-criteria-and-standards-2023.pdf>
- BRICS Summit Declaration. (2023). "Johannesburg II Declaration: BRICS and Africa: Partnership for Mutually Accelerated Growth, Sustainable Development, and Inclusive Multilateralism." Johannesburg, 24 August 2023.
- BRICS, "Joint Statement of the BRIC Countries' Leaders," Yekaterinburg, June 16, 2009, BRICS Information Centre, University of Toronto, <https://www.brics.utoronto.ca/docs/090616-leaders.html>